

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Otonomi Daerah

Secara umum, pengertian otonomi daerah yang digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan

kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Transfer Pusat ke Daerah

Dana transfer ke daerah adalah dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk memudahkan pembangunan di tiap daerah guna mencapai tujuan negara. Transfer dana dari APBN yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah dalam proses transfer. Setidaknya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencatat ada 21 masalah. Kompleksnya proses transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam berbagai bentuk, seperti Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Anggaran Umum (DAU), Dana Penyesuaian, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), membuat proses pembangunan di daerah menjadi tidak optimal. Belum lagi sumber daya manusia

daerah sebagai pelaksana otonomi atas penerimaan transfer dana tersebut belum mumpuni untuk mengelolanya.

Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara yang mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer khusus merupakan dana yang dialokasikan APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.

Peraturan menteri keuangan nomor 250/PMK.07/2014 tentang indikasi kebutuhan dana transfer ke daerah dan desa adalah indikasi yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan transfer ke daerah dan desa. Rencana pengeluaran dana transfer ke daerah dan desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja

yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dalam Permendagri No 13 Tahun 2006, secara keseluruhan terdapat tiga komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk memahami lebih konprehensif tentang eksistensi APBD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pedapatan Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 2. Dana Perimbangan a. Dana bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Pendapatan hibah b. Pendapatan dana darurat	1. Belanja Langsung a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal 2. Belanja Tidak Langsung a. Belanja bunga b. Belanja subsidi c. Belanja hibah d. Belanja sosial e. Belanja bagi hasil f. Bantuan keuangan g. Belanja tidak terduga i. Belanja Pegawai	1. Penerimaan Pembiayaan a. SILPA b. Pencairan dana cadangan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan pinjaman daerah e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman f. Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan dana cadangan b. Investasi pemerintah daerah c. Pembayaran pokok utang d. Pemberian pinjaman daerah

Sumber: Permendagri No.13 Tahun 2016

2.4 Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

2.5 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Menurut Bastian (2003), “Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Sedangkan menurut Halim (2002), ”Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

DAU atau *general purpose grant* atau *block grants* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar.

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasikan kepada daerah. Jumlah DAU 26% ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh provinsi dan kabupaten / kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten / kota. Dalam hal penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif. Proporsi DAU antara DAU provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan dengan imbang 10% dan

90%. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN setiap tahun dan bersifat final. Melalui DAU, pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Dalam dana alokasi umum ini tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, sehingga daerah dapat dengan leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang diinginkan. Namun, masalah yang muncul adalah kemampuan daerah dalam mengelola dana alokasi umum. Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya ketergantungan daerah pada dana perimbangan ini.

Pengelolaan terhadap dana alokasi umum sebaiknya dilakukan dengan selektif agar dananya tidak sia-sia dan bermanfaat bagi publik. Pemanfaatan dana alokasi umum yang dominan untuk belanja Pegawai Negeri Sipil daerah dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, berkurangnya alokasi dana untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, sebaiknya pemanfaatan DAU dibuat seimbang dengan belanja lainnya atau mengkaji kembali alokasi yang sangat penting bagi daerah, namun tidak pula melupakan belanja pegawai / penggajian pegawai sebagai suatu keharusan daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya

sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

2.6 Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006).

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya. Belanja modal dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

Dalam hal ini aset yang tetap akan memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat. Adapun ciri-ciri dari belanja modal meliputi:

1. Berwujud
2. Sifatnya menambah
3. Memiliki manfaat yang lebih dari satu periode
4. Nilainya relatif material

Selain itu dalam melakukan belanja modal ada juga aset-aset dari hasil belanja modal yang tidak berwujud, akan tetapi masih memiliki ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lainnya. Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal.

Adapun kriteria tersebut meliputi:

1. Pengeluaran bersifat tetap, menambah aset, menambah masa umur, dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi.

2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimum kapitalis atas aset tetap suatu pemerintahan.
3. Niat dari pembelanjaan tersebut tidak untuk dibagikan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peraturan pemerintah dalam negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, pendapatan asli daerah menjadi salah satu bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan / rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.

Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah PAD. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasi, 2007). Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian anggaran belanja modal.

2.8 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun). Ada dua cara untuk menghitung pendapatan Per Kapita, yaitu berdasarkan harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal, sedangkan jika dihitung berdasarkan harga tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan per kapita riil. Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan pendapatan per

kapita riil adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{GNP per kapita} = \frac{\text{GNP tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n}$$

$$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GDP tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n}$$

Keterangan : GNP = Gross National Product

GDP = Gross Domestic Product

Keberhasilan peningkatan pendapatan per kapita hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pendapatan perkapita berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan pendapatan per kapita secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Peningkatan pendapatan per kapita daerah harus berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Bila hal tersebut terjadi maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi pendapatan asli daerah terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneiti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007)	Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita di Provinsi Jawa dan Bali	Analisis Regresi (Pengujian Assosiatif)	Hasil penelitian ini membuktikan DAU sangat memiliki hubungan yang positif terhadap belanja modal, belanja modal memiliki hubungan negatif terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD memiliki hubungan positif terhadap pendapatan per kapita, dan DAU memiliki hubungan signifikan terhadap PAD.
Ikin Solikin,SE, MSi. Ak. (2007)	Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat	Analisis Regresi (Pengujian Assosiatif)	Hasil penelitian menggunakan korelasi product moment pearson menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. DAU juga memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal . Hal ini berarti semakin tinggi PAD atau DAU yang diterima maka semakin tinggi pula belanja modal yang dikeluarkan. Selain itu, dengan menggunakan korelasi berganda didapatkan hasil bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal .

<p>Rosyida Latifah (2010)</p>	<p>Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pendapatan Per Kapita (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Pulau Kalimantan).</p>	<p>Analisis Regresi (Pengujian Assosiatif)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan secara positif terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki hubungan secara positif terhadap Belanja Modal, Belanja Modal tidak memiliki hubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal memiliki hubungan secara positif terhadap Pendapatan Per Kapita, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan secara positif terhadap Pendapatan Per Kapita</p>
<p>Pungky Ardhani (2011)</p>	<p>Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah)</p>	<p>Analisis Regresi (Pengujian Assosiatif)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p>

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan Per Kapita.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Bastian (2003), "Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar- daerah". Sedangkan menurut Halim (2002), "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon

pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan ataupun terhadap Pendapatan Per Kapita Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₁ : Ada hubungan yang signifikan dan positif antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Per Kapita Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Hubungan Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Dalam hal ini pembelanjaan modal yang dimaksud dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

Dengan demikian belanja modal sendiri dapat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita dimana apabila dalam satu kurun waktu tertentu apabila anggaran untuk belanja modal sangat besar maka pendapatan per kapita dalam kurun waktu tersebut akan semakin rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

H₂ : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Belanja Modal dan Pendapatan Per Kapita Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Per Kapita

Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian semakin besar pendapatan asli daerah maka akan mempengaruhi pendapatan per kapita.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah :

H₃ : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.11 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Per Kapita.

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————: (Hubungan Asosiatif)